



SALINAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Retribusi Parkir kendaraan perlu diatur dan disesuaikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Kingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 6, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan diJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 352);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
Dan
BUPATI KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu;
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran/lingkungan parkir;
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Badan

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan perkumpulan yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya;
13. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 2

Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Pada Prinsipnya penetapan besarnya Tarif Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum ditetapkan atas dasar, besarnya biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Besarnya Retribusi Parkir ditepi jalan umum untuk sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a.	Kendaraan Mobil Barang roda 6	Rp.	3.000,-
b.	Kendaraan Mobil Barang roda 4	Rp.	2.500,-
c.	Kendaraan Bus	Rp.	2.500,-
d.	Kendaraan Mini Bus	Rp.	1.000,-
e.	Kendaraan sedan, Pic Up, Jeep dan sejenisnya	Rp.	1.000,-
f.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp.	500,-
g.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.	200;

BAB III

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 9

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 10

Objek retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Usaha Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Pada prinsipnya penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, asuransi, keamanan, kebersihan dan biaya pembinaan.

Pasal 15

Pasal 15

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Pelataran Parkir :
 - Sedan, Jeep, minibus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,-/jam.
 - Bus, truk, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,-/jam.
 - Sepeda motor sebesar Rp. 500,-/jam
- b. Pada Gedung Parkir :
 - Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,-/jam.
 - Bus, Truk, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,-/jam.
 - Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,-/jam

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pemungutan dengan badan atau orang pribadi, kecuali :
 - a. Kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang ;
 - b. Pengawasan penyetoran retribusi ;
 - c. Penagihan retribusi.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRDKB.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran setiap bulan.
- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KADALUWARSA

Pasal 21

- (1). Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 23

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan wajib menemukannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2). Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3). Pengelolaan Tempat parkir di tepi jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk.

(4) Penempatan

- (4). Penempatan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan dan keindahan Lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 24

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2). Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas tempat parkir yang telah ditentukan.

Pasal 25

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XII

P E N G A W A S A N

Pasal 26

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIV ...

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Parkir Serta Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 1996 Nomor 3 Seri B Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ttd

ANSAR AHMAD, SE. MM

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

ttd

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005

NOMOR 7 SERI C NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP.19661026 199703 1 003